



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 190/UN26/KP/2020
TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN, SEKRETARIS LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., telah dilantik sebagai Ketua LPPM, pada tanggal 2 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Rektor nomor 2441/UN26/KP/2019, tanggal 31 Desember 2019, sehingga perlu meninjau kembali pengangkatan Sekretaris LPPM;
b. bahwa berdasarkan surat Ketua LPPM nomor 80/UN26/KP/2020, tanggal 8 Januari 2020, mengusulkan Rudy, S.H., LL.M., LL.D., sebagai calon Sekretaris LPPM;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan Permenristedikti nomor 6 tahun 2015, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72, tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor nomor 542/UN26/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris LPPM Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN, SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Dr. Hartoyo, M.Si., NIP. 19601208 1989021001, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, **Rudy, S.H., LL.M., LL.D.**, NIP. 19810104 200312 1001, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai **Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 8 Januari 2020.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
(NIP. 19611230 1988031002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Kepala Biro;
 3. Dekan, Ket. Lembaga;
- dilingk. Unila.